BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara hidup masyarakat baik dalam berkomunikasi, bekerja, berbisnis, maupun bertransaksi. Teknologi memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya teknologi, sistem informasi yang dulu sulit diperoleh kini semuanya dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Globalisasi akan sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kehidupan masyarakat.

Teknologi informasi dalam ruang lingkup hukum telematika merupakan cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.[1] Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri seperti komputer, modem, sarana untuk

[1] Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.4.

membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, teknologi informasi memudahkan dalam melakukan transaksi bisnis pada umumnya.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, menuntut dunia usaha untuk mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi agar unggul dalam persaingan global, meskipun untuk itu diperlukan investasi yang cukup mahal. Kemajuan teknologi informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan dan menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis produk dan jasa bank. Dukungan teknologi informasi bagi industri perbankan merupakan sebuah keharusan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya berperan sebagai lembaga perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Secara umum, bank memegang fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary)* dalam masyarakat. Fungsi tambahan bagi lembaga keuangan ini yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bidang jasa perbankan meliputi berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dalam rangka

meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank dengan lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing bank. Penerapan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam kegiatan operasional serta pengelolaan data bank sehingga dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif serta memberikan informasi secara lebih akurat dan cepat.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah maraknya penggunaan telepon seluler atau yang sering kita kenal dengan nama *handphone*, selain melalui media internet. Saat ini, banyak aspek kehidupan yang menggunakan media internet dan *handphone*, termasuk industri perbankan. Seperti yang telah kita ketahui, akhir-akhir ini layanan perbankan semakin memperlihatkan perkembangannya. Dimulai dengan adanya internet banking yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Setelah itu, timbul layanan *mobile banking* (*M-Banking*) yang berbasis *sms* yang dikenal dengan *sms banking.*

Kemajuan teknologi informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pesatnya perkembangan jenis usaha dan kompleksitas produk dan jasa bank, sehingga resiko-resiko yang muncul menjadi lebih besar. Disamping itu persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan

persaingan antar bank menjadi semakin ketat, sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi secara lebih efisien dengan dukungan teknologi informasi. Persaingan di industri perbankan, khususnya sektor *consumer banking* saat ini sangat ketat. Hal tersebut terjadi seiring dengan tuntutan terhadap tersedianya kemudahan dan kesederhanaan prosedur yang semakin meningkat, karena masyarakat semakin menuntut kepraktisan dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam layanan perbankan. Tuntutan tersebut dijawab oleh kalangan perbankan dengan menyediakan berbagai layanan. Jika sebelumnya bank menyediakan layanan *phone banking*, yang mengandalkan penggunaan media komunikasi berupa telepon seluler yang biasa kita sebut *handphone*, dengan menggunakan fitur *sms* pada *handphone* kita dapat melakukan transaksi perbankan, yang disebut dengan *sms banking*.

SMS Banking merupakan produk layanan perbankan yang dapat digunakan untuk bertransaksi perbankan melalui *sms* di ponsel kita. Layanan ini berbasis teknologi selular yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan. *SMS Banking* bertujuan meningkatkan pelayanan kepada para nasabah, memenuhi keinginan pasar, memberi kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Manfaat dari *sms banking* diantaranya dapat melakukan transaksi kapan dan di mana saja. *SMS Banking* adalah layanan perbankan elektronik untuk mengakses rekening nasabah dengan menggunakan sarana *handphone*.[2] Layanan *sms banking* termasuk dalam

[2] http://www.ebizzasia.com/0107-2003/snote,0107.htm, diakses pada tanggal 24 Maret 2008 Pukul 10 : 25 WIB.

transaksi elektronik, yaitu suatu transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan perangkat yang dapat membentuk atau dapat menerima perintah susunan data dalam bentuk elektronik atau digital.[3]

Layanan *sms banking* ini memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, dan lain-lain. Dengan adanya *handphone* dan layanan *sms banking*, transaksi perbankan yang biasa dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan dengan mendatangi bank yang bersangkutan, kini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus mendatangi bank, hanya dengan menggunakan *handphone*. Penting bagi nasabah untuk mendapat kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi secara on-line, tanpa harus mengunjungi bank tempat mereka menjadi nasabah.

Beraneka ragamnya jasa yang ditawarkan oleh setiap bank saat ini, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik, pada kenyataannya sangat rentan akan kejahatan. Kurang terjaminnya keamanan serta perlindungan hukum yang belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya, yang menyebabkan nasabahnya selalu berada dalam posisi yang lemah. Layanan *sms banking* ini memiliki kelebihan dan kelemahan, baik bagi bank yang memberikan layanan tersebut, maupun bagi nasabah yang

[3] http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_aptel&view1 diakses pada tanggal 24 maret 2008 pukul 10:14 WIB

menggunakan layanan tersebut. Salah satu kelebihannya adalah waktu yang diperlukan relatif singkat dan tidak memerlukan banyak biaya. Selain kelebihan, layanan *sms banking* ini memiliki kelemahan, yaitu adanya kemungkinan pembobolan rekening.

Dengan adanya berbagai kemudahan dalam layanan perbankan diharapkan nasabah akan merasa puas dengan layanan tersebut. Namun demikian tidak semuanya mendapat respon yang positif dari nasabah mengenai teknologi baru tersebut, hal tersebut dikarenakan adanya keraguan nasabah atas keamanan pada fasilitas layanan tersebut, karena bank belum bisa memberikan jaminan keamanan terhadap layanan yang menggunakan teknologi yang bertujuan memberikan kemudahan layanan pada nasabah.

Layanan *sms banking* masih menjadi perdebatan khususnya mengenai sah atau tidaknya transaksi perbankan dilakukan melalui layanan *sms banking*, karena sampai saat ini belum ada peraturan yang pasti yang mengatur tentang layanan *sms banking* serta tidak adanya jaminan keamanan bagi nasabah dalam melakukan layanan *sms banking*.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN SMS BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG**

NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ".

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis merumuskan beberapa permasalahan:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur pelaksanaan layanan *sms banking* sebagai salah satu wujud perkembangan teknologi informasi dunia perbankan?
2. Kendala-kendala apa saja yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan layanan *sms banking*?
3. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penyelenggaraan layanan *sms banking*?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang–undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur pelaksanaan layanan *sms banking* sebagai salah satu wujud perkembangan teknologi informasi dunia perbankan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan layanan *sms banking*.
3. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak mengenai perlindungan terhadap nasabah dalam penyelenggaraan layanan *sms banking*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perbankan dalam hal perlindungan terhadap nasabah layanan *sms banking*.

2. Secara Praktis

   Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur layanan *sms banking* dan penerapan hukum pada industri perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua menyebutkan bahwa:

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu juga pelaksanaan tujuan negara yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …".

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu, juga merupakan landasan perlindungan, karena kata "melindungi" mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan berkesinambungan yang menghendaki adanya

konsepsi hukum dalam mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan menurut pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya kesinambungan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan penguasa.[4]

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia berjalan dengan cepat, ini dikarenakan pemerintah cukup mendukung dengan adanya perubahan ini. Pengembangan teknologi informasi merupakan salah satu dari visi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan bahan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009). Seperti yang tercantum dalam Bab 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, yang menyatakan bahwa:

"Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka

[4] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung :Refika Aditama, 2004, hlm. 63

membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (*Techno-Economy*)…"

Kegiatan perekonomian khususnya dalam bidang perbankan akan berdampak pada perekonomian nasional, oleh sebab itu segala kegiatan perbankan harus dilakukan dengan prinsip kebersamaan dan keadilan demi menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan pasal diatas. Dengan demikian, segala

kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk masalah layanan *sms banking*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Achraf Ayadi, *sms banking* merupakan salah satu layanan sistem informasi dari pihak perbankan yang paling penting yang mampu menghasilkan informasi keuangan, yang meliputi cek saldo, transfer dana, informasi tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan, dan sebagainya melalui suatu alat Internet tanpa kabel.[5] Selain itu, terdapat definisi bahwa *sms banking* sebagai layanan perbankan elektronik untuk mengakses rekening nasabah dengan menggunakan sarana ponsel/*handphone*.[6] Namun, pada dasarnya istilah *sms banking* merupakan layanan yang disediakan bank menggunakan sarana *sms* untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan

[5] http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/08/perspektif-nasabah-perbankan-atas-kehadiran-sms-banking-dan-wap-banking-sebagai-sistem-informasi-perbankan-yang-bernilai-tambah/, diakses pada tanggal 23 Maret 2008 Pukul 11:30 WIB.

[6] http://www.ebizzasia.com/0107-2003/snote,0107.htm, diakses pada tanggal 23 Maret 2008 Pukul 10:45 WIB..

informasi keuangan.[7] Selama ini, *sms* tidak digunakan untuk transaksi dalam suatu layanan perbankan. Namun, beberapa tahun terakhir, beberapa bank bersaing untuk memberikan layanan atau fasilitas kepada para nasabahnya termasuk layanan *sms banking.*

Ada beberapa ketentuan tentang layanan *sms banking* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, antara lain tercantum dalam Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa:

"Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dalam layanan *sms banking*, bukan tidak mungkin terjadi suatu masalah antara pihak bank dengan nasabah yang dapat menimbulkan kerugian terhadap nasabah, oleh karena itu nasabah memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

[7] http://informasi-media.blogspot.com/2007/11/mobile-banking-m-banking.html, diakses tanggal 20 Januari 2008, Pukul 10:30 WIB.

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dilihat dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen dapat dipergunakan oleh nasabah ketika nasabah merasa dirugikan oleh pihak bank.

Selain dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/1997 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, antara lain tercantum dalam Pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa:

"Teknologi Informasi adalah teknologi terkait sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronis lainnya yang digunakan dalam pengolahan data keuangan dan atau pelayanan jasa perbankan".

Layanan *sms banking* termasuk dalam salah satu teknologi informasi dalam

layanan perbankan. Layanan *sms banking* merupakan layanan perbankan melalui media elektronik yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/1997 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, yang menyebutkan bahwa:

> " Layanan Perbankan Melalui Media Elektronik atau selanjutnya disebut *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer, internet banking*, *mobile phone*".

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya."

Dilihat dari Pasal 1 Angka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, dan lain-lain yang dilakukan melalui *sms* termasuk kedalam transaksi elektronik.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen dan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi Penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli dan data sekunder bahan hukum tertier berupa data yang didapat melalui majalah dan artikel yang berhubungan dengan layanan *sms banking.*

2. Metode Pendekatan

   Metode Pendekatan yang dilakukan adalah secara yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.[8] Penafsiran hukum yang dilakukan adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu, selain itu dilakukan juga penafsiran sistematis

[8] H.R. Otje S. Soemadiningrat, :Penyusunan Penulisan Hukum fakultas Hukum UNIKOM", Makalah pada acara Up Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung , 22 Maret, 2007, hlm. 5.

yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan kata-kata dalam suatu pasal dengan kata-kata dalam pasal lain, baik dalam peraturan yang sama maupun antara berbagai macam peraturan perundang-undangan.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data sekunder berupa:

1). Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

3). Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, makalah serta brosur.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan mengunjungi bank yang memiliki fasilitas atau layanan *sms banking* sebagai data primer untuk melengkapi data sekunder, serta wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain, serta browsing situs internet yang berhubungan dengan layanan *sms banking*.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum bahwa perundang-undangan yang berlaku benar-benar dilakukan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di:

a. Perpustakaan

- Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia , Jalan Dipatiukur No. 112 Bandung.
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung .
- Perpustakaan Bank Indonesia Bandung, Jalan Merdeka, Bandung

b. Instansi

- Bank Negara Indonesia (BNI)

c. Situs-situs

- www. hukumonline.com
- www.bni.co.id

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan hukum ini tidak menyimpang dari topik dan batasan-batasan permasalahan dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis menyususn sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN SMS BANKING DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

Bab ini berisi dasar hukum penyelenggaraan, layanan *sms banking*, dan dasar hukum perlindungan terhadap nasabah.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM LAYANAN SMS BANKING

Bab ini berisi mengenai kendala-kendala proses, pihak-pihak yang terkait, serta perlindungan terhadap nasabah dalam layanan *sms banking*.

BAB IV : ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN SMS BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN Jo. UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bab ini berisi analisis hukum mengenai tanggung jawab para pihak, perlindungan hukum, serta tindakan hukum terhadap nasabah dalam layanan *sms banking* ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran.